

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Keberadaan Varietas Tanaman Kopi Sugih Wangi, Dasar Hukum Keberadaan Varietas Tanaman Kopi Sugih Wangi sudah jelas yang mana dalam hal ini mempunyai keabsahan Hukum yang jelas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 pasal 5 yaitu subjek hukum, subjek hukum varietas tanaman kopi sugih wangi yaitu, Bapak Ajat pemilik varietas tanaman kopi sugih wangi. Waktu perlindungan varietas tanaman kopi sugih wangi dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Pasal 4 Ayat 1 poin a, bahwa varietas kopi sugih wangi memiliki waktu perlindungan varietas tanaman yaitu 25 tahun sejak didaftarkan ke Varietas Tanaman. Hak Perlindungan Varietas Tanaman kopi sugih wangi dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 pasal 6, bahwa varietas tanaman kopi sugih wangi memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada petani lain atau lembaga untuk mempergunakan varietas tanamannya untuk dimanfaatkan, dan varietas tanaman kopi sugih wangi memiliki wewenang untuk memproduksi banyak, menjual, mengekspor dan mengimpor.
2. Perkembangan Varietas Tanaman Kopi Sugih Wangi. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 pasal 6, Kopi sugih wangi memiliki wewenang yang sangat terbuka, luas, untuk mengempangkan varietas tanamannya karena tidak perlu lagi khawatir apabila ada yang mengakuisisi varietas tanaman kopi sugih wangi maka dapat dipertanggung jawabkan karena varietas tanaman kopi sugih wangi sudah memiliki keabsahan hukum yang jelas yaitu sudah memiliki sertifikat perlindungan varietas tanaman.

3. Masyarakat Desa Lemahputih yang terkena dampak peningkatan ekonomi adanya varietas tanaman kopi sugih wangi, tidak perlu khawatir mata pencahariannya akan hilang karena varietas tanaman kopi sugih wangi sudah memiliki landasan hukum yang jelas bukan semata-mata hanya untuk bertani yang mencari keuntungan, tapi bagaimana agar berdampak pada masyarakat yang ada di lingkungan varietas tanaman kopi sugih wangi.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, peneliti merekomendasikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi Petani kopi varietas sigih wangi dan masyarakat di Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih bagi masa yang akandatang yaitu sebagai berikut

1. Untuk Dasar Hukum Varietas Tanaman Kopi Sugih Wangi, agar dipersiapkan terhadap varietas tanaman kopi sugih wangi, untuk pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman selanjut apabila masa pendaftara atau perlindungan telah habis, dan bekerja sama juka dengan dengan lembaga-lembaga pertanian dan masyarakat atau petani lainnya yang sudah memiliki varietas tanaman yang sudah terdaftar agar status kehukuman varietas tanaman kopi sugih wangi semakin kuat
2. Untuk mengembangkan varietas tanaman kopi sugih wangi jangan cuman hanya sekedar bertanaman tapi perlunya memperdalam relasi yang kuat dan luas agar gampang dalam mengembangkan varietas tanaman kopi sugih wangi khususnya dalam pemasaran, dan peningkatan bibit varietas kopi sugih wangi
3. Untuk Masyarakat Desa Lemahputih yang terkena dampak ekonomi adanya varietas tanaman kopi sugih wangi, agar lebih cermat lagi dan pintar dalam memanfaatkan bisa dengan ngeplog karena kawasan kopi sugih wangi memiliki tempat yang indah di pengunungan, untuk masyarakat bisa menjadi ojek terhadap pembeli atau konsumen yang akan membeli kopi varietas sugih wangi, karena aksesnya yang cukup

sulit, bisa membuat penginapan untuk pembeli atau konsumen yang akan membeli kopi varietas kopi sugih wangi karena banyak orang-orang dari luar kota.

